

Nama: Devika Maharani P

NPM : 2412011648

Mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Perdata (D1)

Dosen : Dora Mustika, S.H., M.H.

1) Asas hakim bersifat pasif = Hakim mengadili berdasarkan perkara dan tuntutan yg diajukan sidi

Asas Audi et alteram parte = amir dan sidi sama-sama diberikan kesempatan menyampaikan bukti dan pembelaan

Asas persidangan terbuka untuk umum = pemeriksaan perkara pada dasarnya dilakukan terbuka untuk umum.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan = Penyelesaian perkara dilakukan tidak berbelit dan membebani para pihak.

2) Pengadilan yang berwenang

↳ Yang berwenang adalah pengadilan negeri (PN) karena sengketa ini merupakan sengketa perdata, yaitu wanprestasi dalam perjanjian jual-beli.

Budutan diajukan ke pengadilan negeri tempat terdapat (amir). Jika Amir bertempat tinggal di Solo, maka PN Solo (Surakarta) yang berwenang. Perjanjian juga ditandatangani di Solo yang berkaitan dengan perkara

3) Peristiwa hukum dan sebab sengketa

↳ Peristiwa hukumnya adalah perjanjian jual beli mobil antara amir dan sidi. Sidi telah membayar Rp 50 juta, tetapi Amir tidak menyerahkan mobil sesuai kesepakatan.

Sebab sengketa adalah amir tidak memenuhi kewajibannya sehingga ~~tidak~~ terjadi wanprestasi

4) Apakah cara sidi sudah tepat?

↳ Sudah tepat. Sidi telah memberi somasi terlebih dahulu kpd Amir sebelum mengajukan gugatan. Karena somasi sidi diajukan, maka sidi dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.

5) Jura kuasa khusus seharusnya harus memuat

1) Identitas pemberi dan penerima kuasa

2) Perkara yang dikuasakan secara jelas dan spesifik

- Pengaduan / tempat perkara bisa berkaitan dengan perkara tertentu
- Kewenangan kuasa, misalnya mengajukan gugatan, mengadakan persidangan, mengajukan bukti dan melakukan tindak hukum yg diperlukan
- Tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

6) Isi surat gugatan berdasarkan pasal 8 no 3 KUH

Surat gugatan terdiri dari 3 bagian utama

1) Identitas para pihak

(nama, alamat, dan kedudukan tergugat & penggugat)

2) Posita

(berisi kronologi dan dasar gugatan, yaitu adanya perselisihan soal hew. son telah membayar Rp 50 juta, tetapi amir tidak memberikan mobil dan mengembalikan roman)

3) Petitum

(berisi tuntutan son kepada hakim, misalnya menyatakan Amir Wanprestasi, dan menghukum Amir memenuhi kewajibannya atau mengembalikan uang Rp 50 juta, serta membayar biaya perkara)